



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sebagai perwujudan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



## 2. Tugas dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung. Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan daerah bidang pengawasan;
- b. perencanaan program pengawasan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- f. penyelenggaraan kegiatan konsultasi (*consulting*) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran APIP yang efektif sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***assurance activities***)



- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***anti corruption activities***)
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***cosulting activities***)

Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki kegiatan :

### **B.1 Kegiatan Utama**

#### 1. Pengawasan :

- a. Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada komponen yang meliputi :
    - Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
    - Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
    - Aspek Pengelolaan Barang Daerah.
  - b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan  
Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.
  - c. Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang.
  - d. Pemeriksaan Tematik adalah pemeriksaan pada tema atau fokus tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai efektivitas, efisiensi dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya publik.
2. Reviu atas Laporan Keuangan;
  3. Monitoring dan Evaluasi;
  4. Sosialisasi dan Asistensi;



5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
6. Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi ( LP2P );
7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Gelar Pengawasan.

**B.2** Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung :

1. Mengawal reformasi birokrasi;
2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulanan.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
6. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
7. Pendampingan Kegiatan Zona Integritas;
8. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4227/SJ/;
9. Kegiatan pelayanan konsultasi bagi Organisasi Perangkat Daerah dan desa.

### **B.3 Kegiatan Penunjang**

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
3. Kegiatan Kesekretariatan;
4. Penerbitan Koreksi Intern.




### 3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, maka dibentuk struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Inspektur;
2. Sekretaris;
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV.

*Gambar 1.1*  
**BAGAN ORGANISASI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**





Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

## I. INSPEKTUR

### 1. Ikhtisar Tugas Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Inspektorat berdasarkan rencana strategis bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum, organisasi, kehumasan, dan ketatalaksanaan;
- f. merumuskan kebijakan teknis, bidang pengawasan sebagai dasar pelaksanaan tugas;



- g. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan kebijakan teknis bidang konsultasi (*counsulting*) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa sebagai dasar pelaksanaan tugas
- i. merumuskan kebijakan teknis bidang pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Inspektorat; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## II. SEKRETARIS INSPEKTORAT

### 1. Ikhtisar Tugas Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat

### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### III. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

#### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

#### 2. Uraian Tugas Jabatan



- a. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun Konsep RKA dan DPA beserta perubahannya di lingkup sub bagian perencanaan;
- f. menyusun konsep Rencana rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), penetapan kinerja (PK), laporan kinerja, dan Laporan pertanggungjawaban Inspektorat agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- g. melaksanakan fasilitasi kebijakan teknis penyusunan anggaran (RKA dan DPA) di lingkungan Dinas termasuk fasilitasi perubahan anggaran agar kegiatan berjalan lancar;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian perencanaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### IV. KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Ikhtisar Jabatan :



Memimpin dan melaksanakan kegiatan tugas melakukan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pemantauan dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan baik rutin/kasus/khusus dan tujuan tertentu, menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat, mendokumentasi dan mengelola dokumen hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, gratifikasi, Tuntutan Perbendaharaan Kerugian Daerah, Saber Pungli, mengkoordinasi kegiatan konsultasi, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan di lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

## 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan baik rutin/kasus/khusus dan tujuan tertentu sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;



- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan mendokumentasi dan mengelola dokumen hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, gratifikasi, Tuntutan Perbendaharaan Kerugian Daerah, Saber Pungli sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### V. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

##### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan kegiatan tugas melakukan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, pengorganisasian dan tata laksana, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian secara umum dan Jabatan Fungsional Auditor, penatausahaan surat menyurat dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

##### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian Administrasi dan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;



- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketatausahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan hukum, kehumasan, pengorganisasian dan tata laksana Inspektorat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi Inspektorat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kearsipan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan analisis dan formasi jabatan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kepegawaian secara umum dan Jabatan Fungsional Auditor sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub Sub Bagian Administrasi dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;



- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## VI. INSPEKTUR PEMBANTU

### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyusunan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kasus-kasus pengaduan masyarakat dan pengawasan khusus serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur

### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional Inspektur Pembantu berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Inspektur Pembantu sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan Inspektur Pembantu secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun kebijakan kegiatan program pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun kebijakan program pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- g. menyusun kebijakan program pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan Inspektur Pembantu dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	SD	1 orang
2.	SMP	- orang
3.	SMA	3 orang
4.	Sarjana Muda (D-III)	2 orang
5.	S-1 dan D- IV	12 orang
6.	S-2	13 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>31 orang</b>



Tabel 1.2  
Data PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2020

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Golongan I	1 orang
2.	Golongan II	5 orang
3.	Golongan III	15 orang
4.	Golongan IV	10 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>31 orang</b>

Tabel 1.3  
Data PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2020

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Inspektur / Eselon II	1 orang
2.	Sekretaris / Irban/Eselon III	5 orang
3.	Kasubag / Eselon IV	3 orang
4.	Jabatan Fungsional Auditor	14 orang
5.	Pengelola Keuangan	1 orang
6.	Pengelola Barang Milik Daerah	1 orang
7.	Bendahara	1 orang
8.	Pengelola Kepegawaian	1 orang
9.	Pengadministrasi Umum/persuratan	2 orang
10.	Pengemudi	1 orang
11.	Analisis Evaluasi Audit	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>31 orang</b>



Tabel 1.4  
Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Laki-laki	16 orang
2.	Perempuan	15 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>31 orang</b>

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga pendukung (*supporting staff*) dengan latar belakang pendidikan S1. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, meskipun demikian dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.5  
Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Gedung	-	-	Komplek Setda
3.	Alat-alat angkutan	16	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga	287	Buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	10	Set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	188	buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	419	buah	Baik
8.	Asset lainnya	0	buah	Rusak



Dari tabel sarana dan prasarana tersebut diatas pada Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapat tambahan 36 (tigapuluh enam) buah sarana perkantoran berupa:

1. 1 unit gorden;
2. 1 buah rak arsip besi;
3. 3 buah meja ½ biro;
4. 4 unit PC
5. 8 unit laptop;
6. 4 unit printer;
7. 8 UPS,
8. 3 unit kursi kerja;
9. 4 unit harddisk external.

## 5. Isu Strategis

Permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
3. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;
4. Mempertahankan Peningkatan Kapabilitas APIP sampai dengan akhir Tahun 2020 pada level 3 dari tingkat level 1-5 yang ada;
5. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Secara lebih rinci *grand issues* tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.**

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah



mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat laporan keuangan sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung agar Pemerintah Kabupaten Temanggung kedepan dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Untuk itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Temanggung agar peran Inspektorat Kabupaten saat ini dan kedepan dalam melaksanakan reviu laporan keuangan yang dibuat oleh Perangkat Daerah perlu didukung dengan optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **2. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung**

Masih adanya temuan-temuan pada hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu :

- a. pasal 47 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- b. pasal 47 ayat (2) : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
  - pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
  - pembinaan penyelenggaraan SPIP.

## **3. Pergeseran paradigma pengawasan APIP**

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada



Perangkat Daerah sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder* yang ditandai dengan adanya perubahan peran paradigma APIP sebagai *counseling partner* dan *quality assurance* untuk mengawal berjalannya pemerintahan yang transparan akuntabel dan berkinerja tinggi serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

#### **4. Keterbatasan Sumberdaya dan regulasi yang melemahkan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*.**

Keterbatasan sumberdaya, utamanya SDM dan sarana prasarana maupun dukungan politik anggaran yang belum mampu menyentuh banyak akan kompleksitas permasalahan pengawasan yang dilakukan Inspektorat, tentu menjadi kendala tersendiri bagi Inspektorat dalam melakukan peran dan fungsi *quality assurance*. Hal ini disebabkan banyaknya tugas mandatori yang tertumpu dalam tugas pengawasan Inspektorat dan kurangnya sumberdaya yang ada.

#### **5. Peningkatan Kapabilitas APIP**

Hasil penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 mendapatkan level 3 (tiga). Masih diperlukan usaha keras untuk mewujudkan peningkatan Kapabilitas APIP level selanjutnya karena diwajibkan atas pelaksanaan audit kinerja dalam pengawasan dan pelaksanaan indikator-indikator pendukungnya.

#### **6. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung**

Masih lemahnya penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi hambatan dalam pelaksanaan penilaian peningkatan Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung. Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung saat ini pada level 3.045, hasil tersebut atas penilaian dari BPKP Republik Indonesia pada tahun 2019.



## B. Data Pokok Pembangunan Daerah

### A. BIDANG PENGAWASAN

#### 1. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan nilai dari pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Indeks Kematangan SPIP disebut juga tingkat maturasi SPIP. Penilaian SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi.

Penilaian SPIP terdiri dari 5 indikator, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Hasil penilaian ada 5 level penilaian, yaitu:

- Level 1 : rintisan 1<nilai<2
- level 2 : berkembang 2<nilai<3
- level 3 : terdefinisi 3<nilai<4
- level 4 : terkelola & terukur 4<nilai<4,5
- level 5 : optimum nilai > 5

Tabel.1.6

Level Penilaian SPIP Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Level SPIP	n.a	2,28	2,28	3,045	3,045	3,045

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Tabel diatas menampilkan level SPIP Kabupaten Temanggung yang mengalami kecenderungan positif meningkat nilainya. Penilaian Maturitas SPIP dilaksanakan mulai Tahun 2017, sedangkan tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan penilaian maturitas SPIP pada Kabupaten Temanggung. Tahun 2017 level nilai yang



di peroleh adalah level 2 yaitu berkembang, sedangkan pada tahun 2018 level tersebut meningkat menjadi level 3 yaitu terdefinisi. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pengendalian intern dan perlu untuk terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun kenaikan nilai sebagaimana tabel 1.2 berikut :

Tabel. 1.7

Hasil Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015 dan 2017

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	2015	2017
			Nilai	Nilai
<b>I.</b>	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75	0,075	0,113
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75	0	0,038
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,75	0,15	0,15
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75	0,113	0,15
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3,75	0,075	0,113
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75	0	0,113
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3,75	0	0,113
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75	0,113	0,113
<b>II.</b>	Penilaian Risiko			
1	Identifikasi Risiko	10	0,3	0,3
2	Analisis Risiko	10	0,3	0,3
<b>III</b>	Unsur Kegiatan Pengendalian			



No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	2015	2017
			Nilai	Nilai
1	Reviu Kinerja	2,27	0,091	0,091
2	Pembinaan SDM	2,27	0,023	0,068
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	0,068	0,068
4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27	0,068	0,091
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	2,27	0,068	0,068
6	Pemisahan Fungsi	2,27	0,068	0,068
7	Otorisasi Transaksi	2,27	0,068	0,068
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27	0,068	0,068
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27	0,068	0,068
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27	0,068	0,068
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,27	0,045	0,068
<b>IV.</b>	<b>Unsur Informasi dan Komunikasi</b>			
1	Informasi yang Relevan	5	0,15	0,15
2	Komunikasi yang Efektif	5	0,15	0,15
<b>V.</b>	<b>Unsur Pemantauan</b>			
1	Pemantauan Berkelanjutan	7,5	0,15	0,225
2	Evaluasi Terpisah	7,5	0	0,225
<b>Jumlah Skor</b>		<b>100</b>	<b>2,28</b>	<b>3,045</b>

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020



Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Tahun 2017 adalah 3,045 naik sebesar 0,765 dari hasil penilaian sebelumnya 2,280.

Kenaikan nilai pada 3 unsur yaitu :

a. Unsur Lingkungan Pengendalian

Kenaikan nilai Unsur Lingkungan Pengendalian dikarenakan Pemerintah Kabpaten Temagggung telah menetapkan suatu kebijakan/prosedur yang mengatur standar kompetensi untuk seluruh jabatan managerial.

b. Unsur Kegiatan Pengendalian

Kenaikan nilai kegiatan pengendalian dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temagggung telah mengimplementasikan kebijakan/prosedur terkait pengelolaan fisik atas asset/barang milik daerah (BMD) yang didukung oleh aplikasi dan telah dilakukan penyesuaian secara berkala, Laporan Keuangan Pemkab Temagggung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

c. Unsur Pemantauan

Kenaikan unsur pemantauan dikarenakan sudah dilaksanakannya evaluasi terpisah pada Pemerintah Kabupaten Temagggung baik secara internal oleh Inspektorat terkait pengawasan program/kegiatan pemerintah daerah, reviu laporan keuangan dan laporan kinerja dan secara eksternal oleh BPK maupun Kementerian PAN dan RB terkait audit laporan keuangan dan evaluasi laporan kinerja.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2020 level SPIP masih pada angka 3,045. Angka tersebut merupakan hasil Assesment oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Bulan November Tahun 2017. Sesuai dengan surat BPKP Nomor S-991/PW11/3.2/2019 perihal Penilaian Kembali Maturitas SPIP Secara Mandiri (Self Re-assessment) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai level 3 secara on line. Pada Bulan November 2019 dilaksanakan penilaian mandiri secara on line atas pelaksanaan SPIP di Kabupaten Temagggung dengan melibatkan 16 Perangkat Daerah sebagai sampel meliputi :



1. Sekretariat Daerah ( Bagian Ortala dan Bagian Hukum)
2. Inspektorat;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Pendidikan dan Olah Raga;
6. BAPPEDA;
7. Dinas Kerasipan dan Perpustakaan;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Dinas Kesehatan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
13. BPPKAD;
14. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Perikanan dan Peternakan;

Adapun laporan hasil dari kegiatan penilaian mandiri SPIP secara on line ini belum diketahui hasilnya dikarenakan kegiatan belum selesai di akhir Tahun 2019. Pada Tahun 2020 dijadwalkan hasil penilaian ini akan di nilai kembali oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, namun sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 belum dilaksanakan dikarenakan adanya Pandemi Covid 19.

## **2. Indeks Persepsi Anti Korupsi**

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut "persepsi". Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dari hasil survey persepsi korupsi yang dilaksanakan oleh entitas Kabupaten terhadap Perangkat Daerah, yang penghitungan dan penilaiannya dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Survei dan assesment yang digunakan untuk menilai IPAK meliputi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan suap oleh pejabat publik, komisi dalam pengadaan



barang/jasa, penggelapan dana-dana publik dan kekuatan dan keefektifan upaya-upaya anti korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Tabel 1.8

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IPAK	n.a	n.a	3,34	3,38	3,92	3,92

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, hasil penilaian IPAK kabupaten Temanggung dari Kementerian PAN dan RB adalah 3,34. Untuk tahun sebelumnya belum ada penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi.

Pelaksanaan Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Badan Pusat Statistik dan hasilnya dilaporkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks persepsi terdiri dari indeks keluarga, komunitas dan publik. Indeks pengalaman terdiri dari pengalaman publik dan pengalaman lainnya.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 Nilai IPAK Kabupaten Temanggung mendapatkan Nilai 3,92 naik 0,54 dari indeks 3,38 di Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin berperilaku anti korupsi. Untuk hasil penilaian Evaluasi Pelaksanaan reformasi Birokrasi Tahun 2020 sampai dengan triwulan IV belum keluar.

### 3. Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian



PAN dan RB yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah dimulai dengan pemenuhan elemen-elemen pada indikator pengungkit/proses dan hasil. Selanjutnya Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian atas elemen-elemen tersebut. Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah harus memenuhi nilai total minimal 75,00 untuk dapat diusulkan ke Kementerian PAN dan RB dan selanjutnya dilakukan penilaian tingkat nasional oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Untuk menghitung WBK/WBBM diperlukan penilaian terhadap beberapa indikator yaitu penggabungan nilai dari 2 komponen yaitu indikator pengungkit/proses (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik) dan indikator hasil (pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik).



Tabel 1.9

Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2015-2020 Triwulan IV

NO	URAIAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi WBK/WBBM dari Kementerian PAN & RB	n.a	n.a	n.a	7	12	12
2	jumlah Perangkat Daerah			55	55	55	55
3.	Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	n.a	n.a	12,72	21,81	21,81	21,81

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten telah mencanangkan 7 (tujuh) Perangkat Daerah sebagai pilot project, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPKSDM, BPPKAD, DPMPTSP, Dindukcapil, dan Bagian Pembangunan Setda. Pada Tahun 2019 dicanangkan 5 (lima) Perangkat Daerah yaitu RSUD, DPUPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinpermades. Tahun 2020 kegiatan Zona Integritas focus mendampingi 12 (duabelas) Perangkat Daerah yang sudah dicanangkan sebelumnya agar lolos penilaian pada Tim Penilai Internail (TPI) dan dapat diajukan ke Kementerian PAN dan RB.

#### 4. Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I

Penanganan hasil temuan pemeriksaan adalah kegiatan yang di laksanakan terhadap hasil temuan pemeriksaan, berupa pemantauan tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut yaitu proses penilaian kemajuan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten Temanggung. Rumusya



adalah penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I di bagi jumlah hasil temuan pemeriksaan pada Irban I kali seratus persen.

Data temuan hasil pemeriksaan pada Irban I dari tahun 2015 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10

Hasil Temuan Pemeriksaan pada IRBAN I  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penanganan hasil temuan	n.a	n.a	n.a	n.a	109	217
2.	Jumlah Temuan	n.a	n.a	n.a	n.a	109	217
3.	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	100%

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020*

Dari tabel diatas terlihat bahwa penangan hasil temuan pemeriksaan pada Irban I setiap tahun tercapai 100 %.

#### 5. Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN II

Penanganan hasil temuan pemeriksaan adalah kegiatan yang di dilaksanakan terhadap hasil temuan pemeriksaan, berupa pemantauan tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut yaitu proses penilaian kemajuan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten Temanggung. Rumusnya adalah penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN II di bagi jumlah hasil temuan pemeriksaan pada Irban II kali seratus persen.

Data temuan hasil pemeriksaan pada Irban I dari tahun 2015 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 1.11

Hasil Temuan Pemeriksaan pada IRBAN II  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penanganan hasil temuan	n.a	n.a	n.a	n.a	108	215
2.	Jumlah Temuan	n.a	n.a	n.a	n.a	108	215
3.	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	100%

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020*

Dari tabel diatas terlihat bahwa penanganan hasil temuan pemeriksaan pada Irbn II setiap tahun tercapai 100 %.

#### 6. Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III

Penanganan hasil temuan pemeriksaan adalah kegiatan yang di laksanakan terhadap hasil temuan pemeriksaan, berupa pemantauan tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut yaitu proses penilaian kemajuan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten Temanggung. Rumusnya adalah penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III di bagi jumlah hasil temuan pemeriksaan pada Irbn III kali seratus persen.

Data temuan hasil pemeriksaan pada Irbn I dari tahun 2015 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.12

Hasil Temuan Pemeriksaan pada IRBAN III  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penanganan hasil temuan	n.a	n.a	n.a	n.a	108	215
2.	Jumlah Temuan	n.a	n.a	n.a	n.a	108	215
3.	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	100%

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020*



Dari tabel diatas terlihat bahwa penanganan hasil temuan pemeriksaan pada Irban III setiap tahun tercapai 100 %.

#### 7. Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV

Penanganan hasil temuan pemeriksaan adalah kegiatan yang di laksanakan terhadap hasil temuan pemeriksaan, berupa pemantauan tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut yaitu proses penilaian kemajuan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten Temanggung. Rumusnya adalah penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV di bagi jumlah hasil temuan pemeriksaan pada Irban IV kali seratus persen.

Data temuan hasil pemeriksaan pada Irban I dari tahun 2015 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.13

Hasil Temuan Pemeriksaan pada IRBAN IV  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penanganan hasil temuan	n.a	n.a	n.a	n.a	108	215
2.	Jumlah Temuan	n.a	n.a	n.a	n.a	108	215
3.	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	100%

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020*

Dari tabel diatas terlihat bahwa penanganan hasil temuan pemeriksaan pada Irban IV setiap tahun tercapai 100 %.

#### 8. Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I, II, III, IV

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,



pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Rumusnya adalah SAKIP Perangkat daerah yang di evaluasi pada IRBAN I, II, III, IV di bagi Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP nya kali seratus persen.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:



- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan aspek-aspek yang dinilai tersebut di atas masing-masing diberikan bobot-bobot dan sub-sub aspek penilaian sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja (Bobot:30%):
  - 1) Perencanaan Strategis,
  - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan,
- b. Pengukuran Kinerja (Bobot: 25%):
  - 1) Pemenuhan Pengukuran;
  - 2) Kualitas Pengukuran;
  - 3) Implementasi Pengukuran.
- c. Pelaporan Kinerja (Bobot: 15%):
  - 1) Pemenuhan pelaporan;
  - 2) Kualitas Pelaporan dan
  - 3) Pemanfaatan pelaporan.
- d. Evaluasi Internal (Bobot 10%):
  - 1) Pemenuhan Evaluasi,
  - 2) Kualitas Evaluasi, dan
  - 3) Pemanfaatan Hasil Evaluasi
- e. Capaian Kinerja (Bobot: 20%):
  - 1) Kinerja yang dilaporkan (output);
  - 2) Kinerja yang dilaporkan (outcome) dan
  - 3) Kinerja tahun berjalan (benchmark)

**Total Bobot 100%**



Tabel 1.14

Kategori Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80 – 90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 – 60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30 – 50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0 – 30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 pasal 5 bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan oleh aparat pengawasan internal masing-masing.



Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai APIP, dibagi dalam 4 Tim di bawah Inspektur Pembantu I, II, III dan IV dengan target mulai tahun 2019 semua Perangkat Daerah dapat dievaluasi SAKIP nya setiap tahun. Adapun hasil evaluasi SAKIP selama tahun 2017 sampai dengan 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.15  
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PD yg di evaluasi	16	16	20	24	47	46
Nilai Rata-rata SAKIP PD	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup	Baik

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa antara tahun 2019 dan 2020 jumlah PD yang di evaluasi SAKIP nya mencapai 100% yaitu dari 46 PD pada Tahun 2020 nilai rata-rata SAKIP mengalami peningkatan dari rata rata cukup menjadi baik. Hasil penilaian di Tahun 2020 ini merupakan penilaian SAKIP Tahun 2019.

Tahun 2019 Evaluasi Sakip dilaksanakan pada Bulan April 2020, mengevaluasi 46 Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dibagi dalam 4 Tim di bawah Irban I, III, dan IV dengan Penugasan sebagai berikut:

Tabel 1.16  
Daftar Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP nya  
pada Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga	64,97	baik/B
2	Dinas Kesehatan	70,30	sangat baik/BB
3	Dinas pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	67,97	baik/B



No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	2	3	4
4	Satpol Polisi Pamong Praja dan pemadan Kebakaran	63,48	baik/B
5	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	60,28	baik/B
6	Dinas Sosial	63,53	baik/B
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60,75	baik/B
8	Dinas Tenaga Kerja	64,24	baik/B
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	65,5	baik/B
10	Dinas Lingkungan Hidup	63,65	baik/B
11	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	62,72	baik/B
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	64,59	baik/B
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	62,9	baik/B
14	Dinas Perhubungan	62,38	baik/B
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	66,79	baik/B
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	63,6	baik/B
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63,99	baik/B
18	Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata	62,81	baik/B
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	62,11	baik/B
20	Dinas Perikanan dan peternakan	63,32	baik/B
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	61,31	baik/B
22	Sekretariat Daerah	66,39	baik/B
23	Inspektorat	64,3	baik/B
24	Badan Perencanaan Pembangunan, peneitian dan Pengembangan Daerah	79,02	sangat baik/BB
25	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	64,00	baik/B
26	Badan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia	62,07	baik/B
	<b>KECAMATAN</b>		



No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	2	3	4
1	Kecamatan Temanggung	53,17	cukup/CC
2	Kecamatan Tembarak	59,16	cukup/CC
3	Kecamatan Pringsurat	59,52	cukup/CC
4	Kecamatan Kaloran	56,72	cukup/CC
5	Kecamatan Parakan	53,54	cukup/CC
6	Kecamatan Bulu	57,56	cukup/CC
7	Kecamatan Kedu	57,41	cukup/CC
8	Kecamatan Kandangan	58,38	cukup/CC
9	Kecamatan Candiroto	56,82	cukup/CC
10	Kecamatan Ngadirejo	56,85	cukup/CC
11	Kecamatan Jumo	56,11	cukup/CC
12	Kecamatan Wonoboyo	57,57	cukup/CC
13	Kecamatan Kranggan	58,69	cukup/CC
14	Kecamatan Bejen	53,46	cukup/CC
15	Kecamatan Kledung	57,96	cukup/CC
16	Kecamatan Bansari	59,81	cukup/CC
17	Kecamatan Tlogomulyo	60,69	cukup/CC
18	Kecamatan Selopampang	55,44	cukup/CC
19	Kecamatan Gemawang	58,92	cukup/CC
20	Kecamatan Tretep	58,01	cukup/CC

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Adapun capaian Evaluasi SAKIP pada setiap Irban Tahun 2015 s/d 2020 sebagaimana tercantum dalam table berikut:

Tabel 1.17

Evaluasi SAKIP pada Irban I  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PD yang dievaluasi SAKIP nya pada Irban I	n.a	n.a	n.a	n.a	23	7
2.	Jumlah PD yang dievaluasi SAKIP nya pada penugasan Irban I	n.a	n.a	n.a	n.a	23	7
3.	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	100%

Sumber : Inspektorat Kabupaten temanggung Tahun 2020



Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah perangkat daerah yang dievaluasi SAKIP nya pada penugasan Irban I setiap tahun tercapai 100 %.

Tabel 1.18

Evaluasi SAKIP pada Irban II  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PD yang dievaluasi SAKIP nya pada Irban II	n.a	n.a	n.a	n.a	0	20
2.	Jumlah PD yang dievaluasi SAKIP nya pada penugasan Irban II	n.a	n.a	n.a	n.a	0	20
3.	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	0 %	100%

Sumber : Inspektorat Kabupaten temanggung Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah perangkat daerah yang dievaluasi SAKIP nya pada penugasan Irban II pada Tahun 2019 tidak ada karena pada Tahun tersebut jabatan Irban II kosong, untuk penugasan pada Irban II diampu oleh Irban I, sedangkan pada Tahun 2020 tercapai 100%.

Tabel 1.19

Evaluasi SAKIP pada Irban III  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PD yang dievaluasi SAKIP nya pada Irban III	n.a	n.a	n.a	n.a	12	6
2.	Jumlah PD yang dievaluasi SAKIP nya pada penugasan Irban III	n.a	n.a	n.a	n.a	12	6
3.	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	100%

Sumber : Inspektorat Kabupaten temanggung Tahun 2020



Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah perangkat daerah yang dievaluasi SAKIPnya pada penugasan Irban III setiap tahun tercapai 100 %.

Tabel 1.20

Evaluasi SAKIP pada Irban IV  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PD yang dievaluasi SAKIP nya pada Irban IV	n.a	n.a	n.a	n.a	12	14
2.	Jumlah PD yang dievaluasi SAKIP nya pada penugasan Irban IV	n.a	n.a	n.a	n.a	12	14
3.	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	100%

Sumber : Inspektorat Kabupaten temanggung Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah perangkat daerah yang dievaluasi SAKIP nya pada penugasan Irban IV setiap tahun tercapai 100 %.

#### 9. Persentase APIP yang memiliki sertifikasi profesi

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam stuktur organisasi pada Inspektorat terdiri dari Inspektur, Sekretaris, 4 Inspektur Pembantu, 3 Kasubbag, dan Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Umum.



Dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan oleh Inspektorat, APIP disyaratkan memiliki kompetensi yang mencukupi baik teknis maupun non teknis. Sertifikasi profesi salah satu upaya yang dilakukan oleh APIP untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain sertifikat dalam bidang akuntansi, internal audit, manajemen risiko, investigasi, pencegahan fraud/kecurangan.

Rumus dari Prosentase APIP yang memiliki sertifikasi profesi adalah Jumlah APIP yang memiliki sertifikasi profesi di bagi jumlah APIP di kali seratus persen.

Sampai dengan Tahun 2020 Inspektorat telah mengirimkan personilnya untuk mengikuti diklat sertifikasi profesi. Adapun Prosentase APIP yang memiliki sertifikasi Profesi dapat dijelaskan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 1.21  
APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi  
Pada Inspektorat Kabupaten Temanggung  
Dari tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah APIP yang memiliki sertifikasi Profesi	0	1	3	4	6	8
2.	Jumlah APIP	20	20	20	20	20	20
3.	Prosentase	0 %	5 %	15 %	20 %	30 %	40 %

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah APIP yang memiliki sertifikasi profesi semakin meningkat. Pada Tahun 2019 jumlah APIP yang memiliki sertifikasi profesi sebanyak (enam) orang atau sebesar 30%. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 bertambah 2 (dua) orang dari hasil Diklat pada Akhir Tahun 2020, sehingga pada Tahun 2020 jumlah APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi menjadi 8 (delapan) orang atau sebesar 40%. Secara terperinci APIP yang memiliki sertifikasi profesi dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.22

Daftar APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi  
Pada Inspektorat Kabupaten Temanggung  
Tahun 2020 s.d Triwulan IV

NO	NAMA	JUMLAH ORANG	JENIS SERTIFIKAT
1.	AGUS SUJARWO, A.P., M.M., CFra	1	1. Certifies Forensic Audit (CFrA)
2.	NUR HIDAYAT, S.Sos,MA.M.AP.CFE	1	1. Certified Fraud Examiner (CFE) 2. Certified Government Auditing Professional (CGAP) belum ada informasi kelulusan
3.	DWI ARIEF S, S.Sos.MM. CFra	1	1. Certifies Forensic Audit (CFrA)
4.	TRI KURNIA ES. SE, M.Si	1	1. Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP)
5.	YULIANA IRAWATI, SE. AAP. CRMP	1	1. Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP) 2. Certified Risk Management Officer (CRMO) 3. Certified Risk Management Professional (CRMP).
6.	WEDYA ARDHINI, SE, AAP,CRMO	1	1. Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP) 2. Certified Risk Management Officer (CRMO)
7.	MARIA PURI, A.Md, CRMO	1	1. Certified Risk Management Officer (CRMO)
8.	MARDI LESTARI DEWI, SE,CRMO	1	1. Certified Risk Management Officer (CRMO)
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah APIP yang memiliki sertifikasi profesi di Kabupaten Temanggung sejumlah 8 orang, masih perlu untuk terus mengirimkan personil guna mengikuti sertifikasi profesi.



## C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

### 1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023



## 2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

## 3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## D. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.



## 2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

- **Misi Pertama :**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

- **Misi Kedua,**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di



bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

- **Misi Ketiga**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### **3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah**

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1.  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Peningkatan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan pemahaman tentang SPIP Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
	Pengiriman Workshop, dan Bimtek Kapabilitas APIP	Peningkatan Jumlah dan Kompetensi APIP
Meningkatkan SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irbn	Peningkatan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia	Peningkatan cakupan evaluasi SAKIP
		Melaksanakan Bimtek, evaluasi, pendampingan/ Asistensi SAKIP kepada perangkat Daerah
Meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi	Penurunan angka korupsi	Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas
		Mengoptimalkan kegiatan saberpungli
		Meningkatkan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi
		Pelaksanaan PMPRB

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Renstra Inspektorat Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.2.  
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	<b>Misi 3 (Ketiga):</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas  Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	1.	Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi
2.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	1.	Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irbn I, II, III dan IV
3.	Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya	1.	Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irbn I,II,III dan IV
4.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1.	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Inspektorat Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.  
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,045	Penilaian maturitas SPIP atas unsur-unsur SPIP yang didukung oleh semua PD di Kabupaten Temanggung	Inspektorat
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,5	Nilai IPAK diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB	Inspektorat



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I	100	penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I, II, III, IV di bagi jumlah hasil temuan pemeriksaan kali seratus persen	Inspektorat	
		Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN II	100			
		Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III	100			
		Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV	100			
	Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I	100	Prosentase jumlah PD yang dievaluasi SAKIPnya pada IRBAN I dibagi jumlah PD yang direview SAKIPnya pada penugasan IRBAN I V x 100 %		Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN II	100			
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN III	100			



		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN IV	100		
		Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	30,9	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi WBK/WBBM dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali seratus persen	Inspektorat
	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	33	Jumlah sertifikasi profesi yang dimiliki pemeriksa dibagi jumlah pemeriksa x 100%	Inspektorat

#### D. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten



Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 4.664.366.353,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.633.637.385,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.030.728.968,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.  
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020

SASARAN	RENSTRA	RENJA	APBD	APBDP
<b>Sasaran 1 :</b> Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Rp.1.409.000.000,-	Rp. 1.404.000.000,-	Rp.620.094.468,-	Rp. 538.479.468,-
<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya	-			
<b>Sasaran 3:</b> Penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan public				
<b>Sasaran 4 :</b> Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 149.460.000,-	Rp.250.000.000,-	Rp.15.913.000,-	Rp.5.928.000,-
Pendukung Urusan PD	Rp. 496.500.000	Rp. 496.500.000,-	Rp.377.337.000,-	Rp.486.321.500,-
<b>JUMLAH</b>	Rp. 4.265.788.226,-	Rp.2.150.500.000,-	Rp.1.013.344.468,-	Rp. 1.030.728.968,-

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Inspektorat Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi



keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Kurang dari 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

## 1. Capaian Kinerja Utama Inspektorat

### a. Capaian Kinerja Tujuan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2018-2023. Indikator tujuan Inspektorat yang merupakan indikator sasaran dalam RPJMD sebanyak 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Guna menunjang pencapaian Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.2.  
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Inspektorat Tahun 2019-2020

Tujuan (IKU)	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	(%)
1. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,045	3,045	100	3,045	3,045	100	92,27
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,4	3,92	100	3,5	3,92	100	100
Rata-rata capaian			100			100	96,135

Rata-rata capaian indikator tujuan Inspektorat Tahun 2020 sebesar 96,135% dari target 100%.

**Rata-rata  
capaian Tujuan  
96,135 %**

Dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 di pengaruhi oleh Faktor Penghambat dan Pendorong, antara lain :



Tabel 3.6  
Faktor Pendorong dan Penghambat Tercapainya Indikator Kinerja Tujuan  
Inspektorat Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1.	Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Adanya Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP:	1. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP
		1. Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung	2. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah
		2. Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan pemkab Temanggung	3. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
		4. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng	
2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	1. Pengadaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	1. Pengendalian risiko organisasi belum memadai
		2. Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi	2. Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi



NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
		3. Penerapan teknologi informasi yang baik ( e planning budgeting, laporan pengaduan, laporan spam, sms gateway)	3. Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM)
		4. nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah di lakukan	

**b. Capaian Kinerja Sasaran Inspektorat**

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran dan 10 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.  
Predikat Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	3	10
2	Sangat baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>10</b>



Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa semua indikator sasaran dalam kategori “**Memuaskan**”. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4.  
Pencapaian Sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	4	100	Memuaskan
2.	Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya	4	100	Memuaskan
3.	Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1	70,61	Baik
4.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	100	Memuaskan
<b>Jumlah</b>		10		

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran dan 10 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2020 dapat tercapai **100%** atau kategori “**Memuaskan**”. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 masuk dalam kategori “**Memuaskan**” yaitu berada pada rentang Capaian 100% berada pada angka 100. Capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2020 ini merupakan capaian kinerja tahun kedua Renstra Perangkat Daerah, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 capaian kinerja sasaran juga telah mencapai 100%.

Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:



1) **Sasaran Strategis 1:**

Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5.  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1  
Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung

No	Indikator sasaran	Satuan	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN II	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III	%	100	100	100	100	100	100	100



4	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung dapat dicapai sesuai dengan target.

Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya target sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6  
Faktor Pendorong dan Penghambat

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1.	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I, II, III dan IV	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;</li><li>2. Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;</li><li>3. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik ;</li><li>4. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;</li><li>5. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;</li><li>2. Temuan pemeriksian terkait kebijakan lama ditidakanlajuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu;</li><li>3. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi;</li><li>4. SDM APIP kurang/ terbatas</li></ol>



NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
		konsultasi dari Obyek yang diperiksa	

## 2) Sasaran Strategis 2

Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat "**Memuaskan**". Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2  
Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya

No	Indikator sasaran	Satuan	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irban I,	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irban II,	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irban III,	%	100	100	100	100	100	100	100



4.	Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irban IV	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

Secara umum semua indikator pada sasaran strategis Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya pada tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya target sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8  
Faktor Pendorong dan Penghambat

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1.	Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irban I,II,III dan IV	1. Tersedianya anggaran untuk bintek sakip dan kegiatan evaluasi Sakip; 2. Juklak, Juknis, SOP terkait evaluasi sakip	1. Adanya Mutasi persoil pengampu perencanaan; 2. Komitmen pimpinan belum optimal terhadap SAKIP; 3. SDM APIP yang terbatas dengan waktu yang singkat harus menyelesaikan evaluasi di semua OPD, berpeluang untuk menghasilkan laporan yang kurang memadai

Sumber Data : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2020

### 3) Sasaran Strategis 3

Penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **70,61** dengan predikat "**Baik**". Adapun hasil



pengukuran capaian kinerja sasaran Penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3  
Penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik

No	Indikator sasaran	Satuan	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	21,8	21,82	100	30,9	21,82	70,61	37,49
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100</b>			<b>70,61</b>	<b>37,49</b>

Capaian kinerja indikator pada sasaran strategis Penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik pada tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan karena pada Tahun 2020 kegiatan Zona Integritas focus kepada pendampingan 12 (duabelas) perangkat daerah yang telah dicanangkan sebelumnya agar bisa lolos penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI) dan diusulkan ke Kementerian PAN dan RB, sehingga pada Tahun 2020 tidak mendambah perangkat daerah yang dicanangkan.

Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya target sasaran sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.10  
Faktor Pendorong dan Penghambat

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan; 3. Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung	1 Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas; 2. Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi; 3. Adanya mutasi pegawai

#### 4) Sasaran Strategis 4

##### Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.11  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4  
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

No	Indikator sasaran	Satuan	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	%	28	30	100	33	40	100	85,11
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100</b>			<b>100</b>	<b>85,11</b>

Secara umum semua indikator pada sasaran strategis Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pada tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% (serratus persen).

Hal-hal yang memengaruhi tercapainya target sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12  
Faktor Pendorong dan Penghambat

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1.	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	1. Tersedianya anggaran untuk berangkat diklat; 2. Komitmen APIP untuk meningkatkan kompetensi sesuai Standar AAIP; 3. Peran APIP yang bergeser mewajibkan auditor mempunyai kompetensi yang memadai	1. Keterbatasan SDM dibanding beban tugas yang semakin meningkat , sehingga waktu/ kesempatan untuk pengembangan pegawai menjadi berkurang; 2. Tidak dipanggil manalaka sudah



NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
			mendaftar diklat substantif (daftar Tunggu banyak) ; 3. Tingkat kesulitan kelulusan tinggi dalam diklat profesipegawai

## B. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.664.366.353,- terealisasi sebesar 96,96% atau sebesar Rp. 4.664.366.353,- . Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ Belanja Tidak Langsung,

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2020, Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.633.637.385,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.583.883.986,- atau sebesar 98,63% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung

➤ Belanja Langsung,

Belanja langsung pada tahun anggaran 2020 digunakan melaksanakan pelaksanaan 6 program dan 28 kegiatan, dari 28 kegiatan tersebut berkurang menjadi 23 kegiatan karena terdapat *refocusing* anggaran sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19 memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah.



Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 1.030.728.968,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 938.720.514,- atau sebesar 91,07% dari total anggaran Belanja Langsung.

Alokasi belanja langsung untuk mendukung Sasaran Strategis 1, 2 dan 3 dan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.1.980.677.424,-. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.13  
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis  
Inspektorat Kabupaten Temanggung  
Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
A	Sasaran 1: Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung		
B	Sasaran 2 : Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya		
C	Sasaran 3 : Penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik		
<b>1</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah</b>	<b>538.479.468,00</b>	<b>501.752.356,00</b>
A	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	420.320.000,00	386.443.250,00
B	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	540.000,00	540.000,00
C	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0
D	Pelaksanaan LARWASDA/Penyelesaian Tindak Lanjut	0	0
E	Pengolahan Data SIMWASDA	23.353.734,00	22.274.803,00
F	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja PD	59.182.000,00	59.182.000,00
G	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	3.502.500,00	3.502.500,00



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
H	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan	1.991.500,00	1.991.500,00
I	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	28.969.734,00	27.198.303,00
J	Unit Pengendalian Gratifikasi	620.000,00	620.000,00
K	Survey Penilaian Integritas	0	0
L	Pembangunan Zona Integritas	0	0
D	Sasaran 4: Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		
<b>2</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>5.928.000,00</b>	<b>5.925.000,00</b>
A	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas	0	0
B	Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	5.928.000,00	5.925.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>544.407.468,00</b>	<b>507.677.356,00</b>

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.14  
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan  
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	200.000,00	200.000,00
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	200.000,00	200.000,00
<b>4</b>	<b>Program pelayanan adminstrasi perkantoran</b>	<b>172.043.500,00</b>	<b>133.377.906,00</b>
A	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000,00	2.996.800,00
B	Penyediaan alat tulis kantor	37.500.000,00	28.037.500,00
C	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000,00	33.930.750,00



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
D	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	495.000,00	431.000,00
E	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.352.000,00	2.178.000,00
F	Penyediaan makanan dan minuman	28.120.500,00	25.475.375,00
G	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.576.000,00	40.328.481,00
H	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	0	0
<b>5</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>306.078.000,00</b>	<b>290.115.252,00</b>
A	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	35.850.000,00	34.590.000,00
B	Pengadaan peralatan gedung kantor	134.230.000,00	132.856.000,00
C	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	69.998.000,00	61.619.252,00
D	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.000.000,00	12.345.000,00
E	Penyusunan DED Gedung inspektorat	50.000.000,00	48.705.000,00
<b>6</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>
A	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	8.000.000,00	7.350.000,00

Tabel 3.15  
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

URAIAN	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
BTL	3.570.657.076	3.362.586.236	94,17	3.633.637.385	3.583.883.986	98,63
BL	1.353.040.940	1.255.897.594	92,82	1.030.728.968	938.720.514	91,07
TOTAL	4.923.698.016	4.618.483.830,00	<b>93.80</b>	4.664.366.353	4.522.604.500	96,96

Sumber : Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan 2020



Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2019 (93,80%) lebih rendah dibandingkan tahun 2020 (96,96%). Apabila dilihat dari jenis belanja maka dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,46% , dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Jika Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan realisasi namun pada Belanja Langsung mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 1,75% dibandingkan tahun 2019.

## 2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16  
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1.a	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	93,18%	100%	6,82
1.b	Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya		100 %	
1.c	Penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik		70,61 %	
2	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	99,95	100%	0,05
	<b>Rata-Rata</b>	<b>96,56%</b>	<b>92,65%</b>	<b>3,91</b>



Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka realisasi sebesar 96,56% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 3,91. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.
2. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* menghemat biaya untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah.

### **C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Prestasi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi penunjang pengawasan masih kepada mempertahankan nilai Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung pada Level 3.



## BAB IV PENUTUP

Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang ada disimpulkan bahwa Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan memuaskan, dari 5 indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung dan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020, 4 indikator masuk kategori memuaskan dan 1 indikator belum ada nilai yang dilaporkan, yaitu Indikator Tujuan Indeks Persepsi Antri Korupsi, kegiatan survey persepsi antri korupsi dilakukan Badan Pusat Statistik, untuk hasilnya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi.

### A. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah:

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
1.	Indeks kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP



No	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
		2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian
		3. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian
2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	1. Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi.
		2. Perbaiki tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga pungli layanan masyarakat semakin berkurang
		3. dikembangkannya berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan
		4. Mendorong dan memonitor OPD dalam pemenuhan 8 indikator hasil dan 20 indikator proses sebagai syarat ditetapkannya WBK/WBBM
3.	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I, II, III dan IV	1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindak lanjut dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa
		2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama
		3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan



No	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
4.	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN ,II, III dan IV	1. Perlu diadakan Bimtek SAKIP bagi OPD (Kepala dan PPTK)
5.	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	1. Mengikuti pelatihan diklat profesi (untuk memperbesar tingkat kelulusan)

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan kinerja yang akan datang.

Temanggung, Pebruari 2020.

**INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**AGUS SUJARWO, AP. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750805 199311 1 001